



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KOTA SALATIGA

Nama Media : Radar Semarang (9 Februari 2025)

Kategori : Hukum

Tergiur Galian C, Tertipu Rp 27,5 Juta

SALATIGA, Radar Semarang - Sat Reskrim Polres Salatiga berhasil menangkap Stieffenson Hapdy Sugianto. Tersangka dijerat Pasal 378 KUHPidana karena melakukan penipuan dengan modus mengurus pertambangan galian C.

Korbannya adalah Karmila Kusuma Wardani, 39, warga Kintelan Lor Tuntang, Kabupaten Semarang. Ia merasa tertipu

karena sudah menyerahkan Rp. 27,5 ke tersangka dan tidak kembali.

Sebelumnya, korban bertemu tersangka di Kafe TUJA, Kamis, 31 Oktober 2024. Pertemuan membahas kerjasama, karena tersangka membutuhkan modal usaha untuk mengurus perijinan pertambangan galian C. Tersangka menjanjikan jika memberikan modal Rp 27,5 juta dalam 10 ha-

ri akan mendapatkan profit sebesar Rp 3.250.000.

Tertarik, mentransfer Rp 27,5 juta. Setelah itu, korban diberi satu lembar Cek Bilyet Giro senilai Rp 30.250.000.

Tetapi setelah dicairkan tidak bisa. Akhirnya korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Salatiga. "Kami berhasil mengamankan tersangka," kata Kasat Reskrim AKP Arifin Suryani. **(sas/fth)**